

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 11 /SEOJK.05/2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN**  
**PENDANAAN TERORISME BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

Adapun materi pokok dalam SEOJK Penerapan APU dan PPT LKM adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK;
2. penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, yang terdiri dari:
  - a. kewajiban penerapan program APU dan PPT;
  - b. konsep risiko;
  - c. siklus pendekatan berbasis risiko; dan
  - d. langkah pendekatan berbasis risiko;
3. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, menjelaskan mengenai kewajiban, mekanisme, dan tata cara pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris;
4. kebijakan dan prosedur, yang paling sedikit meliputi:
  - a. identifikasi dan verifikasi calon nasabah atau nasabah;
  - b. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat;
  - c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi
  - d. pengelolaan risiko;
  - e. pemeliharaan data;
  - f. pemantauan dan pengkinian;
  - g. pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan komisaris; dan
  - h. pelaporan kepada PPATK;
5. pengendalian intern, menjelaskan mengenai tata cara pengendalian internal yang harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam proses bisnis LKM;
6. sistem informasi manajemen, menjelaskan mengenai kewajiban memiliki sistem informasi manajemen bagi LKM;
7. sumber daya manusia dan pelatihan, menjelaskan mengenai SDM LKM dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
8. pelaporan, menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan penerapan program APU dan PPT kepada OJK dan PPATK; dan
9. penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK.